



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 203 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 mengundurkan diri semua, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/89-BPD/2022 tanggal 5 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sudedi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 15 Februari 2022.

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Akhmad Suhud dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 28 Februari 2022.
3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Mahfudz dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 28 Februari 2022.
4. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Iing Taufik dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 28 Februari 2022.
5. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Raswono dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 1 November 2021.
6. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ida Komala dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 28 Februari 2022.
7. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Tardi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 28 Februari 2022.

8. Surat Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/89-BPD/2022 tanggal 5 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
9. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 144/58/Pem. tanggal 10 Maret 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.42-BPMPD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 203 – DPMD/2022

TANGGAL : 14 April 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN KECAMATAN
PANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERINGIN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	SUDEDI	Cirebon, 08-04-1969	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT 010 RW 003
2.	AKMAD SUHUD, S.Pd.	Cirebon, 13-04-1987	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 002 RW 001
3.	MAHFUDZ	Cirebon, 05-04-1984	Laki-laki/ SMA	Dusun I RT 006 RW 002
4.	IING TAUFIK	Cirebon, 25-06-1976	Laki-laki/ SMA	Dusun I RT 005 RW 002
5.	RASWONO	Cirebon, 08-04-1969	Laki-laki/ SMP	Dusun II RT 010 RW 003
6.	IDA KOMALA	Cirebon, 06-01-1992	Laki-laki / SMA	Dusun I RT 003 RW 001
7.	TARDI	Cirebon, 11-10-1969	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT 009 RW 003

BUPATI CIREBON,



IMRON